

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Istianto, 2022; Prasajo & Kurniawan, 2021). Pengaturan ini menegaskan bahwa pelayanan publik bukan semata-mata aktivitas birokratis rutin, melainkan merupakan instrumen realisasi hak-hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah pada setiap jenjang, termasuk di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk bertransformasi dari entitas yang sekadar menjalankan fungsi administrasi, menjadi fasilitator aktif pemenuhan hak-hak warga negara. Hal ini menempatkan kualitas pelayanan publik daerah—termasuk layanan yang bersifat teknis seperti metrologi legal—sebagai cerminan langsung dari komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik (Dwiyanto, 2021; Rahmawati et al., 2020; Thoha, 2020).

Di antara berbagai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah, pelayanan tera ulang atas Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan salah satu layanan teknis yang memiliki

implikasi langsung terhadap keadilan ekonomi masyarakat. Secara hukum, kewajiban tera ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang menetapkan bahwa setiap alat UTTP yang digunakan dalam perdagangan wajib ditera dan ditera ulang secara berkala oleh unit pelaksana teknis yang berwenang (Kemendag RI, 2020; Nugroho & Aziz, 2022). Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen negara dalam menjamin bahwa setiap transaksi perdagangan berlangsung secara adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arti strategis pelayanan tera ulang dapat dilihat dari ragam sektor penggunaan UTTP yang sangat luas, mulai dari timbangan di pasar tradisional yang digunakan jutaan pedagang kecil, pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU, meter air dan listrik di rumah tangga, hingga alat ukur di sektor industri. Kegagalan dalam menjamin akurasi alat-alat tersebut berpotensi merugikan konsumen secara masif, menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan, dan menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan pedagang kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi (Fatimah & Kusuma, 2023; Suharto & Ningrum, 2022). Oleh karena itu, pelaksanaan tera ulang menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dalam transaksi perdagangan, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Selain berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, tera ulang juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga tertib ukur sehingga setiap transaksi perdagangan berlangsung secara

jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan metrologi legal yang berlaku. Tabel 1 berikut merangkum jenis-jenis alat UTTP yang wajib dilakukan tera ulang beserta cakupan sektornya:

Tabel 1.
Jenis Alat UTTP Wajib Tera Ulang berdasarkan UU No. 2 Tahun 1981

No.	Jenis Alat UTTP	Wajib Tera Ulang	Sektor Penggunaan	Frekuensi
1	Timbangan duduk / gantung	Ya	Pasar tradisional, ritel	1 tahun sekali
2	Pompa ukur BBM (SPBU)	Ya	SPBU, pertambangan	1 tahun sekali
3	Meter air / listrik	Ya	Rumah tangga, industri	Berkala
4	Takaran / volumetrik	Ya	Perdagangan grosir	1 tahun sekali
5	Alat ukur panjang (meter kain)	Ya	Toko tekstil, industri	Kondisional
6	Timbangan elektronik Digital	Ya	Supermarket, apotek	1 tahun sekali

Sumber: Kemendag RI, 2020; diolah peneliti (2026)

Tabel 1 menggambarkan betapa luasnya cakupan objek tera ulang yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Kenyataan ini menempatkan pelayanan tera ulang bukan sebagai layanan pinggiran, melainkan sebagai layanan publik yang menyentuh kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat secara langsung. Di tingkat kelembagaan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memegang kewenangan penyelenggaraan pelayanan tera ulang berdasarkan regulasi desentralisasi, dengan fungsi yang mencakup pelayanan tera/tera ulang, pengawasan UTTP di lapangan, serta penyidikan pelanggaran metrologi legal (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Kabupaten Bojonegoro memiliki karakteristik ekonomi yang kompleks dan dinamis. Sebagai salah satu kabupaten penghasil migas terbesar di Jawa Timur sekaligus pusat perdagangan dan distribusi di wilayah selatan Jawa Timur bagian

barat, Bojonegoro memiliki jaringan perdagangan yang luas dengan ribuan titik transaksi yang membutuhkan pengawasan metrologi legal. Kondisi ini menjadikan penyelenggaraan tera ulang sebagai aktivitas yang memiliki skala dan kompleksitas tersendiri, berbeda dari kabupaten lain yang memiliki basis ekonomi lebih homogen (Nugroho & Aziz, 2022; Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Data realisasi pelayanan tera ulang Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2020–2023 menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara mendalam. Meskipun terdapat tren perbaikan dari sisi kuantitas, gap antara target dan realisasi masih konsisten ditemukan setiap tahunnya. Gambar berikut menyajikan visualisasi capaian layanan tera ulang dalam empat tahun terakhir:

Gambar 1.
Persentase Capaian Pelayanan Tera Ulang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro (2024)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 (84,2%), namun mengalami penurunan pada 2023 (82,0%), padahal target justru dinaikkan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan perbandingan antara target, realisasi, dan gap capaian secara lebih terperinci:

Tabel 2.
Perbandingan Target, Realisasi, dan Gap Capaian
Tera Ulang Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023	Trend
Target (unit)	4.500	4.800	5.200	5.500	↑ Naik
Realisasi (unit)	3.120	3.650	4.380	4.510	↑ Naik
Capaian (%)	69,3%	76,0%	84,2%	82,0%	Fluktuatif
Gap (%)	-30,7%	-24,0%	-15,8%	-18,0%	Mengecil
Keterangan	Pandemi COVID-19	Pemulihan	Terbaik	Sedikit turun	—

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro
(2024)

Data pada Tabel 2 mengungkapkan beberapa fakta penting. Pertama, gap antara target dan realisasi masih berkisar antara 15–31%, artinya terdapat ribuan alat UTTP yang setiap tahunnya belum terjangkau layanan tera ulang. Kedua, penurunan capaian dari 84,2% (2022) ke 82,0% (2023), meskipun angka absolut realisasi meningkat, mengindikasikan bahwa pertumbuhan kebutuhan pelayanan melampaui kapasitas yang tersedia. Ketiga, pandemi COVID-19 pada 2020 yang menekan capaian hingga 69,3% memperlihatkan betapa rentannya sistem pelayanan terhadap gangguan eksternal, sekaligus mengungkap keterbatasan

kapasitas adaptasi kelembagaan (Nugroho & Aziz, 2022; Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Di luar persoalan kuantitatif, sejumlah permasalahan kualitatif turut mewarnai penyelenggaraan layanan tera ulang di Kabupaten Bojonegoro. Apabila dikaitkan dengan variabel-variabel implementasi kebijakan, permasalahan tersebut dapat dipetakan ke dalam empat dimensi. Dari sisi komunikasi, sosialisasi mengenai jadwal, prosedur, dan manfaat tera ulang belum dilakukan secara proaktif dan menyeluruh kepada seluruh lapisan pengguna, sehingga sebagian pelaku usaha masih memandang tera ulang sebagai kewajiban rutin semata, bukan sebagai instrumen perlindungan yang dapat mereka manfaatkan (Agustino, 2020; Fatimah & Kusuma, 2023).

Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga penera bersertifikat dan kapasitas peralatan teknis berdampak langsung pada kemampuan dinas menjangkau seluruh wilayah secara merata. Wilayah-wilayah terpencil di kecamatan pelosok seringkali tertinggal dari agenda tera ulang, mencerminkan adanya ketimpangan distribusi layanan yang berkorelasi dengan kecukupan sumber daya operasional (Nugroho & Aziz, 2022; Winarno, 2021).

Dari sisi disposisi, komitmen aparatur pelaksana terhadap standar pelayanan yang konsisten dan akuntabel menjadi faktor penentu kualitas output layanan tera ulang. Mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat yang belum tersistematisasi dengan baik turut mengindikasikan bahwa orientasi pelayanan belum sepenuhnya berpusat pada kepentingan pengguna (Suharto & Ningrum, 2022). Dari sisi struktur birokrasi, kejelasan Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan koordinasi antarlembaga—khususnya antara Dinas Perdagangan, UPTD Metrologi, dan instansi terkait lainnya—masih memerlukan penguatan agar responsivitas pelayanan dapat ditingkatkan (Dwiyanto, 2021; Rahmawati et al., 2020).

Fenomena lapangan tersebut sesungguhnya bukan persoalan teknis semata. Hal tersebut merupakan cerminan dari bagaimana kebijakan tera ulang diimplementasikan—apakah sudah mencakup seluruh dimensi implementasi yang ideal, mulai dari komunikasi kepada masyarakat, kecukupan sumber daya, komitmen aparatur pelaksana, hingga tatanan prosedur birokrasi yang ada. Diperlukan sebuah kerangka analitik yang mampu menangkap kompleksitas proses implementasi tersebut secara menyeluruh dan terstruktur.

Pertanyaan tentang mengapa sebuah kebijakan publik berhasil atau gagal diimplementasikan—termasuk kebijakan pelayanan tera ulang—tidak dapat dijawab tanpa sebuah kerangka teoretik yang mampu mengurai faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi secara sistematis. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam karyanya *Implementing Public Policy* (1980) memberikan jawaban atas kebutuhan ini (Agustino, 2020; Edwards III, 1980; Winarno, 2021).

Edwards III mengidentifikasi empat variabel kritis yang secara simultan dan saling berkaitan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini dapat dioperasionalkan secara langsung dalam konteks implementasi kebijakan

tera ulang di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Empat Variabel Implementasi Edwards III dan Relevansinya
terhadap Pelayanan Tera Ulang

No.	Variabel Edwards III	Indikator	Relevansi terhadap Pelayanan Tera Ulang
1	Komunikasi	Transmisi, kejelasan, konsistensi	Sosialisasi kewajiban tera ulang kepada pedagang; kejelasan prosedur & jadwal pelayanan kepada masyarakat
2	Sumber Daya	SDM, anggaran, sarana teknis	Kecukupan tenaga penera bersertifikat, alokasi anggaran operasional, dan kelengkapan peralatan tera
3	Disposisi	Komitmen, sikap, nilai aparatur	Komitmen petugas terhadap pelayanan prima, kejujuran pengujian UTP, dan kepedulian terhadap pelaku usaha kecil
4	Struktur Birokrasi	SOP, koordinasi/fragmentasi	Kejelasan SOP layanan tera ulang; koordinasi antara Dinas Perdagangan, UPTD Metrologi, dan instansi terkait

Sumber: Diadaptasi dari Edwards III, 1980; Agustino, 2020; diolah peneliti (2026)

Empat variabel pada Tabel 3 memberikan kerangka diagnostik yang komprehensif: apakah kelemahan pelayanan tera ulang bersumber dari ketidakjelasan komunikasi kebijakan kepada masyarakat, ataukah dari keterbatasan sumber daya aparatur dan infrastruktur, ataukah dari lemahnya komitmen dan disposisi aparatur pelaksana, atau justru dari rigiditas prosedur birokrasi yang menghambat responsivitas? Dengan kerangka ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan kondisi yang ada, melainkan mampu menjelaskan mengapa kondisi tersebut terjadi—menjadikan penelitian ini memiliki daya analitis yang lebih dalam.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi pijakan sekaligus pembanding bagi penelitian ini. Agustino (2020) dalam kajiannya tentang implementasi kebijakan publik di daerah menemukan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya merupakan faktor paling determinan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan teknis di tingkat pemerintah kabupaten/kota—temuan yang memiliki relevansi langsung dengan konteks pelayanan tera ulang di Kabupaten Bojonegoro.

Dari sisi metrologi legal, Nugroho dan Aziz (2022) meneliti kualitas pelayanan metrologi di kabupaten/kota Jawa Timur dan mengidentifikasi keterbatasan SDM serta infrastruktur sebagai hambatan utama. Temuan tersebut memberikan konteks empiris penting yang memperkuat relevansi variabel sumber daya dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, Fatimah dan Kusuma (2023) membuktikan bahwa pengawasan metrologi legal berdampak signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tera ulang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Fatimah & Kusuma, 2023; Nugroho & Aziz, 2022).

Adapun Suharto dan Ningrum (2022) meneliti responsivitas aparatur daerah dan menemukan adanya hubungan erat antara tingkat responsivitas birokrasi dengan kepuasan pengguna layanan. Temuan ini berkorespondensi dengan dimensi disposisi dalam teori Edwards III, khususnya terkait sikap, komitmen, dan respons aparatur dalam menjalankan kebijakan pelayanan publik. Winarno

(2021) dalam analisisnya tentang kebijakan dan proses implementasinya menegaskan bahwa struktur birokrasi yang fragmentatif dan lemahnya koordinasi antarlembaga merupakan hambatan sistemik yang berulang ditemukan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di Indonesia.

Dari pemetaan penelitian-penelitian tersebut, teridentifikasi bahwa belum ada kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan tera ulang di tingkat pemerintah daerah kabupaten dengan menggunakan kerangka empat variabel Edwards III secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya pada konteks Kabupaten Bojonegoro yang memiliki karakteristik ekonomi perdagangan yang kompleks. Celah inilah (*research gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini (Agustino, 2020; Fatimah & Kusuma, 2023; Nugroho & Aziz, 2022; Suharto & Ningrum, 2022; Winarno, 2021).

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terdapat empat alasan mendasar yang menjustifikasi urgensi penelitian ini. Pertama, secara empiris, penyelenggaraan pelayanan tera ulang di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi tantangan nyata baik dari sisi kuantitas (gap target dan realisasi yang konsisten berkisar 15–30%) maupun kualitas (jangkauan, sosialisasi, responsivitas, dan mekanisme partisipasi publik yang belum optimal). secara analitik, teori implementasi Edwards III menyediakan instrumen diagnostik yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tera ulang dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketiga, secara empirik-komparatif, penelitian terdahulu yang relevan belum memberikan kajian terpadu dengan kerangka Edwards III

pada konteks metrologi legal di tingkat kabupaten. Keempat, secara akademis, terdapat kesenjangan penelitian yang nyata terkait kajian implementasi pelayanan teknis metrologi legal menggunakan teori Edwards III yang perlu diisi untuk memperkaya khazanah ilmu administrasi publik (Agustino, 2020; Edwards III, 1980; Fatimah & Kusuma, 2023; Nugroho & Aziz, 2022; Winarno, 2021). Atas dasar empat pertimbangan tersebut, penelitian berjudul **“Implementasi Penyelenggaraan Tera Ulang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk menyatakan secara jelas pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019), perumusan masalah pada dasarnya adalah penjabaran yang menyeluruh dari judul penelitian, mengingat judul semata dianggap belum cukup karena berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dari pihak yang berbeda. Oleh karena itu, perumusan masalah yang tepat berfungsi sebagai penghubung antara peneliti dan pembaca agar terbentuk keseragaman pandangan terhadap arah dan maksud penelitian. Pandangan ini diperkuat oleh Moleong (2017) yang menegaskan bahwa perumusan masalah yang baik harus sanggup mengenali celah yang belum terjawab dalam literatur yang tersedia, sehingga penelitian yang dijalankan dapat memberikan sumbangan nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Senada dengan itu, Nazir (2014) berpendapat bahwa perumusan masalah yang berkualitas wajib memiliki kejelasan secara logis dan mudah

disampaikan kepada orang lain, agar pembaca dapat menangkap urgensi dan keterkaitan penelitian tersebut tanpa menimbulkan kerancuan.

Penting untuk dipahami bahwa masalah dan rumusan masalah merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan. Masalah mengacu pada adanya jurang pemisah antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan ilmiah yang jawabannya diperoleh melalui serangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data (Bungin, 2015). Dengan kata lain, rumusan masalah sekaligus mencerminkan fokus kajian dan menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti. Silalahi (2012) mempertegas hal tersebut dengan menyebutkan bahwa rumusan masalah yang baik harus bersifat terarah, dapat dibuktikan secara empiris, dan sesuai dengan konteks penelitian yang tengah dilaksanakan. Sementara itu, Idrus (2009) menambahkan bahwa rumusan masalah yang memadai tidak sekadar mencerminkan persoalan yang ingin dikaji, melainkan juga harus mampu mengaitkan fenomena yang diamati dengan kerangka teori yang relevan, sehingga penelitian memiliki pijakan konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan komponen fundamental yang menentukan arah dan fokus seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Ia berfungsi sebagai peta jalan yang memandu peneliti dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data agar proses penelitian berlangsung secara terarah dan terukur. Sugiyono (2022) mendefinisikan tujuan penelitian sebagai rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan, dan sesuatu yang ingin dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian bukan hanya pernyataan tentang apa yang ingin diketahui, melainkan juga tentang nilai dan kontribusi pengetahuan yang ingin dihasilkan. Senada dengan hal tersebut, Moleong (2021) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian harus dirumuskan secara eksplisit dan spesifik agar fokus penelitian tidak melebar, serta agar pemilihan metode pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara tepat dan konsisten. Sementara itu, Creswell (2018) menambahkan bahwa tujuan penelitian harus mencerminkan secara jelas dan eksplisit apa yang ingin dipahami, dideskripsikan, atau dijelaskan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga setiap tahapan penelitian memiliki landasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menganalisis implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilaksanakan dengan baik niscaya menghasilkan manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Arikunto (2019) menyatakan bahwa manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, kebijakan, maupun praktik di lapangan. Bungin (2022) menambahkan bahwa manfaat penelitian sosial dapat dibedakan atas manfaat teoretis yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori, serta manfaat praktis yang berkaitan dengan kepentingan langsung berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan dan penguatan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam tiga dimensi berikut:

- 1) Memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dengan menghadirkan kajian mendalam tentang implementasi kebijakan pelayanan teknis metrologi legal menggunakan kerangka empat variabel Edwards III (komunikasi, sumber

daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Pendekatan diharapkan dapat menjadi model analisis yang diadopsi dalam kajian-kajian sejenis di bidang pelayanan teknis pemerintah daerah lainnya.

- 2) Mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada dalam literatur administrasi publik, yakni masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan tera ulang di tingkat pemerintah kabupaten dengan kerangka Edwards III secara komprehensif, sehingga temuan penelitian ini dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian lanjutan yang lebih beragam dalam hal objek dan konteks pelayanannya.
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan konsep pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pelayanan teknis, yang saat ini masih memerlukan penguatan landasan teoretis yang bersifat kontekstual dan empiris.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan tera ulang di Kabupaten Bojonegoro:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro): Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan (*policy input*)

yang konstruktif dan berbasis data. Secara spesifik, rekomendasi penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam aspek: (1) strategi komunikasi kebijakan tera ulang kepada masyarakat dan pelaku usaha; (2) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana teknis metrologi; (3) penguatan komitmen dan orientasi pelayanan aparatur pelaksana; serta (4) penyempurnaan SOP dan mekanisme koordinasi birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Temuan penelitian juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang metrologi legal.

- 2) Bagi Universitas Bojonegoro: Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi Universitas Bojonegoro—khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik—sebagai lembaga akademik yang aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan daerah. Secara kelembagaan, penelitian ini dapat dijadikan: (1) referensi pengajaran dalam mata kuliah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Administrasi Pembangunan; (2) koleksi karya ilmiah yang memperkuat repositori akademik universitas; serta (3) jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah

dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada pilar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat: Bagi para pelaku usaha—terutama pedagang di pasar tradisional, pengelola SPBU, industri kecil menengah, dan pelaku usaha lainnya yang wajib menggunakan alat UTTP tertera—penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang: (1) hak-hak mereka dalam memperoleh pelayanan tera ulang yang berkualitas, transparan, dan terjangkau; (2) pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban tera ulang sebagai bagian dari sistem perdagangan yang adil; serta (3) mekanisme pengaduan yang tersedia jika pelayanan tidak memenuhi standar yang seharusnya. Bagi masyarakat konsumen secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem perdagangan yang lebih jujur dan terpercaya.
- 4) Bagi Mahasiswa dan Pembaca: Bagi mahasiswa—khususnya yang menekuni bidang ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan kebijakan publik—penelitian ini diharapkan dapat menjadi: (1) referensi akademik yang mencontohkan penerapan teori implementasi Edwards III secara operasional dalam penelitian pelayanan publik teknis; (2) inspirasi penelitian lanjutan yang mengkaji aspek-aspek pelayanan

publik lainnya dari perspektif implementasi kebijakan; serta (3) sumber bacaan yang memperluas wawasan tentang praktik metrologi legal sebagai salah satu instrumen perlindungan konsumen dan penegakan keadilan ekonomi di daerah. Bagi pembaca umum, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kualitas implementasi kebijakan pemerintah daerah secara langsung memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan landasan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian kajian, tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan landasan teoretis yang dijadikan pijakan dalam penelitian. Bagian ini memuat berbagai teori yang relevan dengan pokok bahasan, pandangan para ahli yang berkaitan, serta

temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung kajian ini. Keseluruhan uraian tersebut dimanfaatkan sebagai kerangka rujukan dalam proses analisis dan pengkajian data yang dihimpun dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan pendekatan dan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian. Cakupan pembahasannya meliputi jenis penelitian yang dipilih, fokus penelitian yang menjadi titik perhatian utama, penetapan informan beserta teknik penentuan yang digunakan, cara pengumpulan data, tahapan pengolahan data, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan temuan penelitian beserta pembahasannya secara komprehensif. Pada bagian hasil penelitian dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian, data yang berhasil dihimpun, proses analisis dan pemaknaan data, serta berbagai temuan yang disusun mengacu pada rumusan masalah. Adapun bagian pembahasan menguraikan hubungan antara pola, kategori, dan dimensi yang ditemukan, mengaitkannya dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan penjelasan dan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap temuan di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian. Di samping itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.

